

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kejahatan Eksploitasi seksual merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan¹, kegiatan tersebut sangat rentan sekali terjadi kepada anak-anak yang dimana anak adalah subyek yang lemah yang sangat membutuhkan perlindungan. Pada dasarnya anak juga sering menjadi korban yang dimana mengalami penderitaan akibat orang lain dalam memenuhi kepentingannya dikarenakan posisi anak tersebut yang lemah, baik fisik maupun mental untuk di jadikan alat atau korban kejahatan khususnya kejahatan seksual. Maka dari itulah dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan anak di tambah satu huruf pada poin f yaitu setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual².

Pada Hakekatnya anak merupakan karunia titipan tuhan kepada setiap orang tua, yang dimana Indonesia merupakan negara ketuhanan yang maha esa, dari segi kebangsaan anak merupakan harta negara yang tidak ada satupun yang dapat menggantikannya, tanpa anak tidak akan ada Indonesia di masa depan, anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru bangsa dan di tangan anaklah nasib bangsa di tentukan baik buruknya di masa depan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah meratifikasi Undang-Undang perihal perlindungan anak, dan dapat di lihat dalam poin a,b,c dan d Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002.

¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.

² Bunyi Pasal 15 f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Poin a: *“bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia”*.

Poin b: *“bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.

Poin c: *“bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia”*.

Poin d: *“bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”*.

Indonesia juga membentuk lembaga-lembaga perlindungan terhadap anak misalnya KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang memiliki peran pengawasan dalam pemenuhan hak anak sesuai pasal 76 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Indonesia juga memiliki lembaga-lembaga kemasyarakatan yaitu Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) yang aktif memperjuangkan dan memajukan hak-hak anak di Indonesia melalui penanganan dan pendampingan kasus, advokasi, publikasi, monitoring dan evaluasi berkala. LPAI juga memiliki mitra LPA daerah yang tersebar di provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

Pada kenyataannya kasus eksploitasi seksual terhadap anak masih saja terjadi, anak korban eksploitasi seksual belakangan makin meningkat dan memprihatinkan, menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat, pada

tahun 2019 di temukan sebanyak 350 Perkara, jumlah ini meningkat 70 persen dibanding tahun sebelumnya.³

(Ending The Sexual Exploitation Of Childeren) ECPAT Indonesia melansir menurut data yang dimiliki oleh Mabes Polri, sampai Agustus 2019 ada sekitar 236 kasus kejahatan seksual melalui online (daring). ECPAT Indonesia juga melakukan pemantauan pada kwartal pertama 2019 menemukan bahwa kasus-kasus kejahatan seksual anak melalui daring cukup besar angkanya dari 37 kasus yang ditemukan, sekitar 35% nya adalah kejahatan seksual anak melalui daring, baik itu kasus pornografi dan kasus child grooming online.

Problematika perlindungan hukum tersebut semakin parah yang dimana palaku tindak eksploitasi seksual terhadap anak dilakukan bukan hanya dari lingkungan luar sang anak lagi bahkan pelaku tindak eksploitasi seksual terhadap anak kerap kali terjadi di lingkup sosial inti sang anak sendiri dimana seharusnya lingkup sosial tersebutlah tempat utama sang anak mendapatkan perlindungan dan pembelajaran.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sendiri melansir selama tahun 2019, tercatat ada 21 kasus kekerasan seksual di lingkup pendidikan dan korban mencapai 123 anak, terdiri dari 71 anak Perempuan dan 52 anak laki-laki, dan pelaku tersebut 90 persen adalah guru dan 10 persen adalah kepala sekolah⁴ sekolah yang dimana tempat sang anak menuntut ilmu bahkan guru yang seharusnya memberikan perlindungan sebagai wali di sekolah malah melakukan eksploitasi seksual terhadap anak muridnya sendiri.

Pada bulan mei 2019 di Desa Simpang Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, seorang anak DAS di cabuli ayah tirinya sendiri bernama Firdaus sebanyak 5 kali.⁵ Perilaku pengeksploitasian seksual terhadap anak bahkan terjadi dan dilakukan pula oleh orang tua sang

³ Data Korban kekerasan seksual terhadap anak <https://lpsk.go.id/home> di akses pada 14 Desember 2020.

⁴ Data Korban Pelecehan seksual terhadap anak di institusi pendidikan <https://www.kpai.go.id/> di akses pada 14 Desember 2020.

⁵ Penjelasan duduk Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Mbn.

anak salah satu kasus perlakuan keji tersebut yang dimana perlakuan tersebut sangat merusak dan menghancurkan sang anak sendiri baik dari fisiknya maupun psikisnya, anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang oleh orang tuanya yang dimana seharusnya orangtua adalah contoh figur utama yang harusnya menjadi contoh dan teladan bagi sang anak.

Pada dasarnya Indonesia sudah mengatur secara spesifik delik-delik tentang anak korban eksploitasi seksual yang di atur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76 I perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 di atur dalam pasal 88 yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00. Dan Indonesia pula sudah membentuk lembaga-lembaga yang di tugaskan untuk membela dan mengawasi hak-hak anak, namun problematika tindak kejahatan anak korban eksploitasi seksual tetap saja tinggi dan menurut data semakin tinggi dari tahun sebelumnya, dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap lapisan baik itu pemerintah dan masyarakat wajib dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh karena itu diperlukan pembahasan mengenai perlindungan hukum yang didasari atas problematika-problematika tersebut.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah Problematika perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dan bagaimanakan Konsep Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Problematika perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual?
2. Bagaimanakan Konsep Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Korban Eksploitasi Seksual.

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Dalam penelitian ini pembahasan masalah dibatasi mengenai kajian perihal Problematika perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dan konsep ideal perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

- a) Mengetahui Apasajakah Problematika perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual.
- b) Mengetahui Bagaimanakan konsep ideal perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual.

Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai referensi terhadap semua pihak terutama merupakan pihak yang masih berkaitan dengan dunia hukum dan dapat diajarkan sebagai sumber dan juga bahan pertimbangan terhadap penulis lain. Dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya anak korban eksploitasi seksual.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai sebuah bahan masukan terhadap penegak hukum agar dapat lebih memperhatikan permasalahan terkait kasus tindak pidana pencabulan anak.